



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 46/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA TAHAP II ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1057);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : Hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 78/BA/PILGUB/X/2015 tanggal 12 November Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA TAHAP II ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap II Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap II Antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas difasilitasi oleh para Panelis dan dipandu oleh moderator dengan susunan sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA



YESSE Y. MOMONGAN

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara,
Nomor : 46/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/XI/2015
Tanggal : 14 November 2015

**Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap II
Antar Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
Tahun 2015**

A. Pendahuluan

Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat calon dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan debat pasangan calon sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyiarkan secara langsung kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara periodic dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. Penyelenggara

KPU Provinsi Sulawesi Utara

C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu pada tanggal 7, 14, dan 21 November 2015

D. Tema

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Provinsi Sulawesi Utara. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- memajukan daerah
- = meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- menyelesaikan persoalan daerah
- menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional
- memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Dengan demikian Tema Debat terdiri dari, :

Debat I

Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Debat II

Energi, Lingkungan, dan Stabilitas Daerah

Debat III

Wilayah Perbatasan, Maritim, dan NKRI

E. Metode Debat

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) – dan Moderator.

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit.

Debat terdiri dari 6 segmen terdiri dari pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema, penajaman Visi dan Misi, pertanyaan dari moderator untuk Pendalaman Tema, dan tanya-jawab terkait Tema, Debat dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon terkait Tema, dan debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab

dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2015, pasal 22 ayat 4, KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Tim Ahli/Pakar dan Moderator

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat KPU mendapat masukan dari Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi. Panelis memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.

Dalam proses penetapan tema serta penunjukkan moderator KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari setiap tim kampanye pasangan calon.

F. Penyiaran

Debat disiarkan melalui: Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye yaitu 27 Agustus hingga 5 Desember 2015.

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam 6 (enam) segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total

durasi 30 menit. Penayangan Iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihibau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Merujuk pada PKPU No.7 tahun 2015 pasal 22, dalam penyelenggaraan debat, akses harus diberikan bagi *penyandang disabilitas*. Oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu.

G. Pembiayaan

Biaya produksi program debat (desain, layout panggung dan *airing* (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada APBD.

H. Tempat Pelaksanaan

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada:

- Panitia atau KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara
- Tim Kampanye masing-masing Paslon
- Tim Pendukung masing-masing Paslon
- Tamu undangan (Pemangku Kepentingan Pilkada 2015)
- Kru media penyelenggara penyiaran
- PERS/ Tim peliputan media
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

I. Waktu Pelaksanaan

Debat Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 7, 14, dan 21 November 2015. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan satu kegiatan debat ke debat berikutnya di beri rentang waktu satu minggu, untuk persiapan yang lebih maksimal.

J. Timeline Persiapan

- Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi atau Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya.

K. Rundown Acara

SEGMENT I (Visi dan Misi Calon)

1. Sambutan Ketua KPU
2. Moderator *on stage*
3. *Opening* Moderator
4. Moderator mengundang Cagub dan Cawagub berdasarkan Nomor Urut
5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
6. Moderator sampaikan Aturan Main
7. Penyampaian Visi dan Misi oleh Pasangan Calon. Masing-masing Calon selama 4 menit secara berurutan Nomor Urut 1, 2, dan 3.
8. *Closing Segmen*
9. Iklan Layanan Masyarakat

SEGMENT II (Penajaman Visi dan Misi Calon)

1. Opening Moderator
2. Penajaman Visi dan Misi Calon. Dilakukan dalam bentuk pertanyaan untuk masing-masing Calon. Masing-masing Calon menjawab dalam waktu 3 menit secara berurutan Nomor Urut 2, 3, dan 1.
3. Closing Segmen
4. Iklan Layanan Masyarakat

SEGMENT III (Pendalaman Tema oleh Moderator)

1. Opening Moderator
2. Pendalaman Tema oleh Moderator. Dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang sama untuk semua Calon oleh Moderator untuk mendalami Tema. Masing-masing Calon menjawab dalam waktu 3 menit secara berurutan Nomor Urut 3,1, dan 2.
3. Closing Segmen
4. Iklan Layanan Masyarakat

SEGMENT IV (Pendalaman Tema antar Paslon)

1. Opening Moderator
2. Pendalam Tema antar Paslon. Dilakukan dalam bentuk saling bertanya antar Wakil Gubernur untuk mendalami Tema. Calon yang bertanya diberikan waktu 1 menit dan Calon yang menjawab diberikan Waktu 2 menit. Dengan urutan sebagai berikut, :

a. Untuk Nomor Urut 1

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 bertanya kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 masing-masing selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 menjawab selama 2 menit.

b. Untuk Nomor Urut 2

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 bertanya kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 masing-masing selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 menjawab selama 2 menit.

c. Untuk Nomor Urut 3

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 bertanya kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 selama 1 menit

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 menjawab selama 2 menit.

3. Closing Segmen

4. Iklan Layanan Masyarakat

SEGMENT V (Debat Tema antar Calon Wakil Gubernur)

1. Opening Moderator

2. Debat Tema antar Calon Wakil Gubernur. Dilakukan dalam bentuk saling bertanya dan menanggapi, dimana setiap Wakil Gubernur akan memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi, dan kembali memberikan argumennya. Pertanyaan yang diajukan maksimal hanya 1 menit dan ditanggapi selama 2 menit. Lalu kembali ditanggapi oleh Calon Wakil Gubernur yang bertanya selama 1 menit, dan diakhiri dengan argumen akhir 2 menit. Dengan urutan sebagai berikut, :

a) Antara Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 bertanya kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 menjawab selama 2 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 menanggapi Jawaban Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 memberikan argumen selama 2 menit

b) Antara Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 bertanya kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 menjawab selama 2 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 menanggapi Jawaban Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 memberikan argumen selama 2 menit

c) Antara Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 bertanya kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 masing-masing selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 menjawab selama 2 menit

- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 menanggapi Jawaban Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 selama 1 menit
- Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memberikan argumen selama 2 menit

3. Closing Segmen

4. Iklan Layanan Masyarakat

SEGMENT VI (Pernyataan Akhir oleh Calon Wakil Gubernur)

1. Opening Moderator

2. Pernyataan Akhir dilakukan oleh masing-masing Calon Wakil Gubernur selama 2 menit:

- a) Pernyataan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 selama 2 menit
- b) Pernyataan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 selama 2 menit
- c) Pernyataan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 selama 2 menit

3. Closing Moderator

4. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri

5. Lagu-lagu daerah (Foto Bersama dan Saling bersalaman)

L. Penutup

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan disain kegiatan Debat Calon Pasangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara,
Nomor : 46/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/XI/2015
Tanggal : 14 November 2015

Susunan Moderator dan Panelis
Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap II Antar Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
Tahun 2015

1. Debat Pertama : Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesejahteraan Masyarakat.

- a. Panelis :
- 1) Drs. Philep Mores Regar, MS.
 - 2) Sitti Nurlaily Djenaan, S.Pd.
 - 3) Yopie Pangemanan, S.Pd., MM., M.Pd.
- b. Moderator : Drs. Philep Mores Regar, MS

2. Debat Kedua : Energi, Lingkungan, dan Stabilitas Daerah

- a. Panelis :
- 1) Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH.
 - 2) Rignolda Djamaluddin
 - 3) Dr. dr. Abeng Elong, MARS.
- b. Moderator : Dr. dr. Abeng Elong, MARS.

3. Debat Kedua : Wilayah Perbatasan, Maritim, dan NKRI

- a. Panelis :
- 1) Prof. Dr. Grevo Gerung
 - 2) Dr. Ronny A. Maramis, SH.,MH.
 - 3) Noldy Tuerah, Ph.D.
- b. Moderator :